

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



SANKSI TERHADAP MAHASISWA





**SUBBAGIAN AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2021**

	UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA SUBBAGIAN AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168	Nomor SOP	Nomor B-3112.K/In.10/F.I/KP.02.3/10/2021
		Tgl. Pembuatan	16 Juli 2018
		Tgl. Revisi	21 Oktober 2021
		Tgl. Efektif	1 Januari 2022
		Disahkan Oleh	Dekan,  Dr. Islah, M.Ag. NIP. 19730522 200312 1 001
		Nama SOP : SANKSI TERHADAP MAHASISWA	





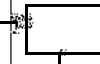


Penjelasan Singkat Penggunaan	
Tujuan	1. Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran 2. Menjelaskan jenis-jenis sanksi 3. Menjelaskan prosedur pemberian sanksi terhadap mahasiswa
Ruang lingkup	1 Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa 2 Jenis-jenis sanksi terhadap mahasiswa 3 Prosedur-prosedur pemberian sanksi terhadap mahasiswa
Ringkasan	
Definisi	1. Sanksi Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi pencapaian akademik minimal 2. Sanksi Administrasi Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik tertentu 3. Sanksi non Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa 4. <i>Drop out</i> adalah pemberhentian mahasiswa dari statusnya sebagai mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta.
Pengguna	1 Pimpinan Institut 2 Kepala Biro AUAK 3 Pimpinan Fakultas 4 Bagian Kemahasiswaan Institut 5 Jurusan/Program Studi 6 Dosen Wali Studi 7 Unit kerja terkait 8 Mahasiswa S1

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. KMA No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP 2. PMA No 48 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta 3. Peraturan Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Nomor 81 tahun 2014 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta 4. Permendiknas No 49 Tahun 2014 tentang SNPT 5. Kaldik Rektor	1. S1 Semua Jurusan 2. Operator SIAKAD
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kalender akademik - Buku Panduan Akademik UIN Raden Mas Said Surakarta - Komputer - Jaringan internet - Kertas - Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

PROSEDUR

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Fakultas	Dekan	Rektor	Jurusan	Syarat/ perencanaan	Waktu	Output
1	menyatakan mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri							
2	mengusulkan pengenaan sanksi <i>drop out</i> .							Rekomendasi tertulis pada Rektor
3	Memberi sanksi <i>drop out</i> kepada mahasiswa yang bersangkutan							
4	Memberikan transkrip nilai untuk mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa							transkrip nilai

Sanksi Akademik

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Dosen Wali	Ketua Jurusan/ prodi	Dekan	Rektor	Syarat/ perencanaan	Waktu	Output
1	memberi peringatan lisan							KHS
2	memberi peringatan keras secara tertulis m studi Bila mahasiswa tersebut dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas.							
3	Menyampaikan tembusan kepada Ketua Jurusan / Ketua Prodi							
4	Menyampaikan kepada Dekan							
5	Mengusulkan kepada rektor sanksi <i>drop out</i> bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas.							Surat Rekomendasi tertulis
6	Mengenakan sanksi <i>drop out</i>							
7	Memberikan transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh							transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh







Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks yang bernilai 2,00 ke atas

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Dosen Wali	Ketua Jurusan/ prodi	Mahasiswa	Syarat/ perengkapan	Waktu	output
1	Memberi laporan kepada Ketua Jurusan / Program						Laporan dosen wali
2	Mencermati isi laporan dosen wali						
3	Mengecek KHS mahasiswa						KHS
3	Membuat peringatan tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan						Surat peringatan
4	Mengundang mahasiswa yang bersangkutan untuk berdialog						

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 14 semester

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Dekan	Rektor	Jurusan /Prodi	Syarat/ perengkapan	Waktu	output
1	Mengusulkan sanksi drop out kepada Rektor						Rekomendasi tertulis; Salinan KTM; Rekap transkrip
2	Memberi sanksi <i>drop out</i> kepada mahasiswa yang bersangkutan						
3	Memberikan transkrip nilai untuk mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa						transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh

Sanksi non akademik dalam Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta.

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Wakil Dekan III	Fakultas	Sidang Dewan KEM	Syarat/ perengkapan	Waktu	output
1	Memberi tahu mahasiswa yang bersangkutan telah dituduh melakukan pelanggaran						Pemberitahuan tertulis disertai dengan tuduhan yang merujuk pada KEM
2	Mahasiswa dipanggil untuk menyampaikan di hadapan sidang Dewan Kode Etik						
3	Mahasiswa dinyatakan tidak melanggar KEM						
4	Memberikan rehabilitasi						
5	Mahasiswa dinyatakan melanggar KEM						
6	Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya						Putusan tertulis Sidang